

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latarbelakang Masalah

Kepatuhan pajak sebagai pengisian semua pengembalian pajak yang diisyaratkan pada waktu yang tepat dan yang mengembalikan laporan kewajiban pajak secara akurat sesuai dengan Undang-undang pajak yang berlaku pada saat pengembalian diajukan (Saad, 2014). Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Wirenungan, 2013).

Permasalahan mengenai kepatuhan perpajakan sendiri merupakan hal yang vital karena menyangkut pendapatan negara. Di Semarang sendiri fenomena kepatuhan perpajakan masih dapat dikatakan belum maksimal. Data yang dikutip peneliti dari berita di SINDOnews mendapatkan bahwa Kepala Bidang Pajak Daerah I Bapenda Kota Semarang, Saryono mengatakan kepatuhan membayar pajak warga Kota Semarang baru mencapai 70%. Untuk itu, Bapenda Semarang akan meningkatkan kepatuhan membayar pajak di tahun 2019 bisa mencapai 75% dan seterusnya mengalami peningkatan pada tahun tahun berikutnya dari seluruh Wajib Pajak (WP) yang ada. Namun kenyataannya imbas dari adanya pandemi

covid 19 sendiri justru mengurangi jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ia lantas mengimbau masyarakat untuk mencontoh kalangan pengusaha Semarang yang sudah patuh pajak. Kata dia, kepatuhan pengusaha untuk membayar pajak mencapai 90% sepanjang tahun 2017, meskipun terdapat keterlambatan pada masa pandemi namun tidak begitu signifikan (Saryono, 2022).

Lebih spesifik pada rasio kepatuhan wajib pajak WPOP sektor UMKM di Semarang mengalami penurunan pada tahun 2021. Tingkat kepatuhan pada tahun 2017 persentase tingkat kepatuhan menunjukkan angka 90%. Besarnya persentase tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 77,74% pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2018 persentase kepatuhan menunjukkan angka 93,06% dan 95,56% pada tahun 2019 yang kembali mengalami peningkatan. Namun terjadi penurunan yang cukup signifikan pada kepatuhan WPOP sektor UMKM yaitu turun menjadi 75,45% pada tahun 2020 dan kembali turun menjadi 70,67% pada tahun 2021. (dikutip dari data.semarangkota.go.id, di akses pada hari selasa tanggal 14 juni 2022 pukul 14:23 wib)



Sumber : semarangkota.go.id, 2022

Pengetahuan pajak merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak diantaranya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan (Kartikasari, 2021). Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Wajib pajak memperoleh pengetahuan tentang perpajakan melalui fiskus. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014). Penelitian yang dilakukan Kartikasari, (2020), Fitria, (2017) menunjukkan bahwa Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil yang berbeda ditunjukkan pada penelitian yang dilakukan Dewi (2019)

Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas (Muhamad, 2019). Menurut Andreas & Savitri(2015) secara umum kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak akan menciptakan moralitas perpajakan. Kesadaran merupakan hal yang penting agar seseorang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Kartikasari, 2021). Penelitian yang dilakukan Kartikasari, (2021), Wardani, (2019), Muhamad, (2019), Fitria, (2017) mendapatkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun penelitian yang dilakukan Widodo dan Sari, (2020), Vionita, (2018) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan (Muhamad, 2019). Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Supaya peraturan dan Undang-undang tidak dilanggar maka diperlukan suatu sanksi. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma

perpajakan (Arum, 2012). Penelitian yang dilakukan Kartikasari, (2021) mendapatkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil berbeda ditunjukkan penelitian yang dilakukan Muhamad, (2019), Vionita, (2018) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasar pada permasalahan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak, serta didukung adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, maka judul yang ditarik dalam penelitian ini adalah Pengaruh Pengetahuan pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak dan terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM di Kota Semarang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada permasalahan penelitian mengenai pengaruh dari pengetahuan, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, maka dalam penelitian ini diajukan beberapa pertanyaan penelitian yaitu :

1. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM ?
2. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM ?
4. Apakah pengetahuan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM.
3. Membuktikan secara empiris pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib WPOP sektor UMKM.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP sektor UMKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi dua kategori, yaitu kegunaan secara praktis dan kegunaan secara teoritis, yang dijelaskan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian praktis adalah bisa berguna untuk memecahkan masalah secara pratikal atau sebagai alternatif solusi suatu permasalahan.

Penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi UMKM di kota Semarang

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi mengenai pajak dan manfaat yang akan diterima bagi UMKM yang ada di Kota Semarang, serta dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran wajib pajak UMKM dalam membayar pajak penghasilan.

2. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sejauh mana kesadaran wajib pajak UMKM Kota Semarang serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sehingga pemerintah dapat menindaklanjuti solusi atas faktor-faktor tersebut

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis adalah berlatar dari tujuan **penelitian** untuk memverifikasi teori yang sudah ada. Sehingga secara teoritis penelitian ini dapat berguna bagi peneliti sendiri dan penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk berlatih mengembangkan kemampuan dalam bidang penelitian dan sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang didapatkan selama masa pendidikan

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan tambahan literatur dalam melaksanakan penelitian yang terkait dengan kepatuhan dan kesadaran waib pajak UMKM

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah melihat dan mengetahui pembahasan yang ada pada skripsi ini secara menyeluruh, maka dibuat sistematika kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka ini berisi landasan teori, hasil penelitian terdahulu, Hipotesis dan Kerangka penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini penulis mengemukakan metode penelitian yang dilakukan agar sistematis, bab metode penelitian meliputi definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan diuraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan penyajian singkat yang diperoleh dari pembahasan. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.